

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara²²

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan

²² [Http://Www.Idjoel.Com/Penegrtian-Anak-Menurut-Para-Ahli](http://Www.Idjoel.Com/Penegrtian-Anak-Menurut-Para-Ahli) Di akses pada tanggal 21-05-2025

bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan²³

Menurut pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa.

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat

²³ D.Y. Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hal. 59

memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hakhak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan²⁴

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama Islam

Anak adalah karunia dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagian bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orangtua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyanyangi anaknya²⁵

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena

²⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit Al- Ma'arif Bandung, 1981, hal. 42.

²⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hal. 15

anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang

Dapat disimpulkan bahwa anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamın dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara

b. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat pluralisme dalam pengertian tentang anak. Hal ini terjadi karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai definisi, kedudukan, serta hak dan kewajiban anak sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan dari masing-masing regulasi tersebut. Akibatnya, tidak terdapat satu pengertian

tunggal yang bersifat universal mengenai anak dalam konteks hukum

Pengertian anak dalam kedudukan hukum mencakup pandangan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan ini dapat dilihat dalam berbagai aspek hukum, seperti hukum keluarga, hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum perlindungan anak. Dalam arti khusus, anak sebagai subjek hukum diakui memiliki kedudukan tersendiri yang dilindungi oleh negara, baik dalam hal perwalian, pemeliharaan, pendidikan, maupun perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Oleh karena itu, pluralisme pengertian anak dalam hukum bukanlah suatu kelemahan, melainkan bentuk dari kompleksitas sistem hukum yang mencoba mengakomodasi kebutuhan perlindungan terhadap anak berdasarkan konteks sosial, budaya, dan tujuan hukum masing-masing. Pendekatan ini menegaskan bahwa anak bukan hanya sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki eksistensi dan peran penting dalam masyarakat serta masa depan bangsa.

c. Pengertian Anak menurut UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.²⁶ Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “

d. Pengertian Anak Berdasarkan UU Peradilan Anak

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam

²⁶ Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 34.

perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah²⁷ " Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

e. Pengertian Anak menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma.SH, menarik

²⁷ UU No.3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (2).

batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki

2. Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kedudukan anak diatur dalam undang-undang perkawinan dalam BAB IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungan dengan bapaknya, sedangkan kepada pihak ibunya secara

umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan. Bagi seseorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak anak tidaklah demikian²⁸

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari, perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan li'an (sumpah) bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinanya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah/tidaknya anak²⁹

Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang, jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran. Terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan

²⁸ Undang-Undang, No 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Bab IX, Pasal 42-43,

²⁹ Departemen Agama RI, UUD 1945, Pasal 42 Dan 43

dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, kewarganegaraannya akan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik mau pun perdata

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa kewajiban adalah suatu keharusan yang telah ditetapkan dan harus di penuhi oleh setiap individu, Sedangkan Orang tua merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu

dimasa datang. Di dalam buku kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah “Ayah Ibu kandung (orang-orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya). Orang yang di hormati, di segani di kampung

Menurut Kartini Kartono, dikemukakan “Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya

Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan. Nasab atau keturunan, artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain di jelaskan tentang kriteria anak sah sebagaimana yang di cantumkan dalam Pasal 99 KHI dikenal juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”³⁰

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Di dalam Fiqh sifat hubungan hukum antara orangtua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu : nafkah,

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 Dan 100.

menyusukan (irdla“) dan mengasuh (hadlanah), dan dari segi material yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani dan lain-lainnya³¹

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami istri dan anak-anaknya. Hal di jelaskan firman Allah SWT di dalam Alqur“an surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah

³¹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Di Indonesia* (Ttp: Bina Cipta, 1978), hal. 69

bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana di gariskan dalam Al-Qur'an diatas.

Sedangkan seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karen anaknya, demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Jadi betapapun cinta ayah dan ibu kepada anaknya, janganlah memelihara anak berlebih-lebihan. Al-Qur'an memberi ketentuan bahwa keluarga-keluarganya yang mampu. Dan adanya kewajiban nafkah-menafkahi. Selain dari beban yang diwajibkan orangtua di anjurkan untuk melaksanakan sunah Nabi, dalam membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat bersendiri-sendiri.

2. Nafkah

a. Definisi Nafkah

Secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata anfaqa-yunfiqu-infaqan, yang diartikan dengan pembelanjaan³² Dalam bahasa Indonesia, nafkah

³² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Almunawir,1984),hal.1548

diartikan dengan pengeluaran. Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nafkah juga dapat diartikan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing³³

b. Syarat-syarat wajib Nafkah

Nafkah keluarga wajib dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1). Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewariskan antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu
- 2). Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, maka tidak baginya tidak berhak nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri di cukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-III, 2002), hal. 770

Apabila tidak mempunyai harta sendiri, barulah diwajibkan kepada ayahnya, apabila mampu, kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya.

- 3). Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, maka tidak berhak nafkah, kecuali anak untuk orang tua, Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini. Karena anak berkewajiban berbuat kebajikan kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun orang tuanya mampu bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.
- 4) Orang yang di bebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya di syaratkan mampu bekerja, tidak harus mampu harta. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja wajib memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Apabila kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, maka nafkah itu dapat diperhitungkan sebagai utang ayah kepada kerabat bersangkutan, yang pada saat mampu dapat ditagih. Demikian pula halnya kewajiban anak untuk memberi nafkah

kepada orang tuanya, anak yang mampu bekerja wajib memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tuanya. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, maka dapat diperhitungkan sebagai utang anak pada saat mereka mampu

- 5) Orang yang bebani nafkah dan orang yang diberi nafkah bersamaan agamanya, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Penunjukkan Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris dibebani nafkah keluarga, hal itu berlaku juga dalam ketentuan hukum waris yang antara lain diperluakn adanya syarat persamaan agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua³⁴

c. Sebab wajib memberi Nafkah

1) Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing, dan menurut kemampuan suami, disebutkan di dalam firman Allah SWT Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib

³⁴ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (CV: Mitra Utama, 2011), hal, 252

baginya memberinya nafkah. Hal ini terdapat di dalam AlQuran Surat Al-Baqarah :228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya³⁵

2) Sebab Keturunan

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994). Hal. 422

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Dalam hal nafkah ini berlaku atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta

3) Sebab Milik

Seseorang yang memiliki binatang, baik sebagai hewan peliharaan maupun sebagai hewan ternak, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan nafkah yang layak bagi binatang tersebut. Nafkah yang dimaksud mencakup pemberian makan dan minum yang cukup, perawatan kesehatan yang memadai, serta tempat tinggal yang layak dan aman bagi keberlangsungan hidupnya. Selain itu, pemilik juga wajib menjaga dan memperhatikan kondisi fisik serta mental binatang tersebut, dengan tidak memberinya beban kerja atau tugas yang melebihi kemampuannya. Memberikan beban berlebihan tidak hanya dapat menyebabkan penderitaan bagi binatang, tetapi juga

bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap binatang bukan sekadar kepemilikan, melainkan juga amanah untuk memastikan makhluk hidup tersebut diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab.³⁶

3. Macam-macam Nafkah dan kadar nafkah

a. Macam-macam Nafkah

1). Nafkah Diri Sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW :Artinya : “ mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”.(HR. Muslim)³⁷.

2). Nafkah Kepada Istri

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Mengenai nafkah kepada istri telah dijelaskan diatas dalam firman Allah SWT Al-qur“an surat AlBaqarah ayat 233

³⁶ Sulaiman Rasjid, Fikih Islam...,hal. 423

³⁷ Beni Ahmad Saebani,*Fikih Munakahat (Buku II)*, (Bandung : Pustala Amani, 2001) hal.24

Ayat ini menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakanoleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal.

Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

3). Nafkah Kepada Anak

Seperti yang telah disebutkan di atas ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- a) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) pada dasarnya merupakan golongan yang membutuhkan nafkah karena secara fisik, mental, dan sosial mereka belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam hukum dan norma sosial, anak dipandang sebagai pihak yang bergantung sepenuhnya kepada orang tua atau wali dalam hal pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kasih sayang. Anak dianggap tidak mampu bekerja apabila masih berada dalam usia kanak-kanak, yaitu belum cukup umur untuk memasuki dunia kerja, atau meskipun telah beranjak dewasa secara usia, namun belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau belum memiliki penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab pemenuhan nafkah anak sepenuhnya berada di pundak orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dasar anak yang

³⁸ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, hal, 254

dijamin oleh hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

- b) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja di sebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepada sampai kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi

nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah³⁹

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar tea bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban member nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat di perhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah jumhur fukaha. Menurut pendapt Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak seba ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan

³⁹ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, hal, 255

bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik. Tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.⁴⁰

Dan Bagaimana pemeliharaan dan nafkah anak ketika terjadi perceraian, hal ini di jelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian⁴¹

c) Nafkah Kepada Orang Tua

Kewajiban anak memberi nafkah orangtua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Surat Luqman ayat 15:

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya

⁴⁰ Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan...*, hal.256

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 Dan Pasal 156

kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.(QS Luqman: 15)

Ayat di atas memerintahkan agar anak berbuat yang makruf terhadap kedua orang tuanya. Kata ma'ruf, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan samapai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tua dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua samapai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu

Iman Malik berpendapat bahwa berkewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya,

dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukannya⁴²

d) Nafkah Suami Terhadap istri yang Beriddah

Perempuan, dalam masa idah talak raj'i atau hamil mendapatkan nafkah, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat AtThalaaq ayat 6 yang artinya

"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin"

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang sedang hamil memiliki hak penuh untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, tanpa memandang status perceraian, baik dalam masa idah talak raj'i maupun talak ba'in, serta dalam masa idah akibat kematian suami. Hal ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kondisi fisik dan psikis perempuan hamil, yang berada dalam situasi

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal, 111- 112

rentan dan memerlukan dukungan, terutama dalam hal kebutuhan hidup sehari-hari.⁴³

Dalam konteks talak raj'i, ulama sepakat bahwa suami tetap berkewajiban memberi nafkah karena status pernikahan masih dianggap berlaku secara hukum hingga masa idah selesai. Namun, dalam kasus talak ba'in, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai kewajiban nafkah terhadap perempuan hamil. Sebagian berpendapat bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah selama masa kehamilan karena pertimbangan terhadap janin yang dikandungnya, sementara yang lain berpendapat bahwa hak nafkah gugur karena ikatan perkawinan telah putus sepenuhnya. Meski demikian, mayoritas ulama cenderung bersepakat bahwa nafkah tetap wajib diberikan selama perempuan tersebut mengandung anak dari suaminya, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ibu dan anak dalam Islam.

e) Nafkah Kepada Kerabat Dekat

Hubungan kekerabatan dalam Islam membawa serta tanggung jawab moral dan hukum terhadap pemenuhan kebutuhan hidup

⁴³ Slamet Abidin Dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal, 177

antar anggota keluarga. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah kewajiban memberi nafkah, khususnya kepada anak-anak yang masih kecil dan tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri karena kondisi kemiskinan atau belum cukup usia untuk bekerja. Orang tua, baik bapak maupun ibu, secara langsung berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka, mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Apabila sang ayah telah tiada atau tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut, maka tanggung jawab itu berpindah kepada pihak yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat berikutnya, seperti kakek atau kerabat dari jalur ayah, sesuai dengan prinsip tanggung jawab berjenjang dalam keluarga. dan hal itu sudah sepatutnya di laksanakan oleh kedua orang tua meski sudah berpisah atau bercerai ⁴⁴

Bahkan, dalam beberapa kondisi, kewajiban memberi nafkah juga dapat berlaku kepada cucu apabila mereka masih kecil, tidak mampu bekerja, dan hidup dalam kemiskinan. Hal ini

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid Ke-4*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeven, 2009), hal. 1281

menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai solidaritas keluarga dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang lemah, khususnya anak-anak, sebagai wujud keadilan sosial dan kasih sayang yang dianjurkan dalam ajaran agama.

Seseorang yang kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi orang-orang miskin dan membutuhkan yang tinggal di sekitarnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan ataupun warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu⁴⁵

b. Kadar Nafkah

Adapun kadar nafkah yang di berikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT, pada Al-Quran Surat At-Thalaaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya.

⁴⁵ Basri Iba Asghary Dan Wadi Masturi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 129

Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempatan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus - putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

C. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam

Di dalam hak terdapat yang namanya hak anak. Hak anak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap seorang anak yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mampu menhidupi dirinya sendiri. Dan merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Adapun hak anak dalam perspektif hukum Islam antara lain yaitu:

1) Hak Anak Untuk Hidup

Hak anak untuk hidup merupakan anugerah yang suci dan tidak ternilai dari Allah SWT. Hak ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang paling fundamental dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak. Namun dalam perjalanan sejarah, peradaban manusia tidak selalu mampu menjaga dan menghormati hak ini secara adil dan bermartabat.

Pada masa Arab Jahiliyah, misalnya, praktik-praktik kejam seperti pembunuhan anak-anak, khususnya anak perempuan, menjadi hal yang lumrah. Tindakan ini dilakukan karena ketakutan akan kemiskinan, beban ekonomi, atau rasa malu akibat kondisi fisik anak yang dianggap tidak sempurna. Perilaku tersebut menunjukkan betapa rendahnya penghargaan terhadap nyawa anak, serta betapa kuatnya pengaruh budaya patriarki dan ketidaktahuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Islam datang sebagai rahmat bagi semesta alam dengan menghapus praktik-praktik kejam tersebut dan menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang jenis

kelamin atau kondisi fisiknya, memiliki hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun.⁴⁶

2) Hak Anak Dalam Kejelasan Nasab

Sejak dilahirkan, setiap anak memiliki hak dasar untuk mendapatkan kejelasan mengenai asal-usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini bukan sekadar identitas hukum semata, melainkan juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas nafkah, warisan, pengasuhan, dan perlindungan hukum dari orang tuanya.⁴⁷

Dalam sistem hukum dan ajaran agama, penetapan nasab menjadi fondasi penting untuk menegakkan keadilan dalam hubungan kekeluargaan. Lebih dari itu, secara psikologis, anak yang mengetahui dan yakin akan asal-usulnya akan tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan stabil secara emosional. Anak tersebut akan lebih mudah diterima dalam lingkungan sosialnya, menjalin hubungan yang sehat, dan memperoleh perlakuan yang layak tanpa adanya diskriminasi atau stigma. Oleh karena itu, menjaga dan menjamin kejelasan nasab bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan bagian

⁴⁶ Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).hal. 301

⁴⁷ Syekh Khalid Bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Yogyakarta : Ad-Dawa, 2006), hal. 112

dari menjaga martabat dan kesejahteraan jiwa seorang anak sepanjang hidupnya.

3) Hak Anak Dalam Pemberian Nama Baik

Salah satu kewajiban setiap orang tua memberikan nama yang baik dan hendaklah juga memiliki makna yang baik, karena nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan⁴⁸ Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Islam juga mengajurkan orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam.

Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama -nama bapak kamu, maka baguskanlah nama -nama kamu". (HR. Abu Dawud)

4) Hak Anak Dalam Mendapat ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun⁴⁹ seorang ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun untuk membentuk kepribadian anak tahap awal, Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga dapat terpenuhi kebutuhan emosinya yang

⁴⁸ Amiran, *Mendidik Anak Di Era Dgital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 14

⁴⁹ Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, hal. 308

berupa kasih sayang kelembutan kehangatan dekapan ibu dan perhatian seorang ibu.

5) Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi⁵⁰ Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS Al-Baqarah : 220)

6) Hak Anak dalam Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara

⁵⁰ Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,hal. 309

emosional maupun spritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skill dan bakat yang dimilikinya⁵¹ Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka

Jika manusia merasa senang dengan anaknya, berarti ia telah sukses menempu ujian ini. Jika ia berusaha untuk mendidik dan mengajarkannya agama, menyiapkan sarana bagi perkawinannya sesuai dengan kemampuannya, menghargainya, menghormatinya dan menghargai hak-haknya, maka ia akan memperoleh pahala besar.

7) Hak Anak Dalam Mendapatkan Pengasuhan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan.⁵² Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak

⁵¹ Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, hal. 310

⁵² Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, hal. 311

sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya

b. Kewajiban anak dalam Hukum Islam

Kewajiban utama anak dalam Islam adalah berbakti (birrul walidain) kepada orang tua, yaitu dengan taat (kecuali maksiat), berbuat baik, menghormati (tidak berkata kasar), mendoakan, membantu kebutuhan fisik dan emosional, serta memberi nafkah jika orang tua membutuhkan⁵³, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Isra: 23-24, QS. Luqman: 14). Selain itu, anak juga punya kewajiban umum seperti belajar sungguh-sungguh, menjaga kebersihan diri dan rumah, serta

⁵³ Marlina, Marlina. "Hadits Tentang Anjuran Berbakti Kepada Kedua Orang Tua." *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis* 2.2 (2024): hal. 287-296.

menghormati keluarga lain, yang membentuk karakter baik. karena hak-hak ini akan membentuk anak yang soleh dan soleha

Kewajiban utama anak kepada orang tua dalam Hukum islam di antara lain:⁵⁴

- 1) Taat & Patuh: Memenuhi perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti dalam QS. Al-Isra ayat 23 dan Luqman ayat 14,
- 2) Berbicara Lembut & Menghormati: Tidak membentak atau berkata kasar, menunjukkan rasa hormat dalam perkataan dan perbuatan.
- 3) Mendoakan: Selalu mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun telah meninggal dunia.
- 4) Memberi Nafkah: Memberikan nafkah atau bantuan finansial terutama jika orang tua sudah tua dan membutuhkan.
- 5) Membantu & Merawat: Memberikan perhatian dan bantuan dalam urusan sehari-hari, seperti pekerjaan rumah tangga atau kesehatan.
- 6) Menjadi Pelindung: Anak laki-laki memiliki peran khusus sebagai pelindung dan pengurus.

⁵⁴ AL FARUQ, Ridho Azzam, et al. *Pendidikan Akhlak Anak Kepada Orang Tua dalam Perspektif Al-Quran*. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 2024, hal. 1090-1100.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak dalam Hukum Positif

a. Hak-hak anak dalam Hukum Positif

Hak Anak Dalam Hukum positif yang terdapat di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-Hak Anak tersebut diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18 tentang Hak dan Kewajiban Anak yang meliputi:⁵⁵

1) Pasal 4

Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) Pasal 5

Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3) Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

4) Pasal 7

1). Setiap Anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diausuh oleh orangtuanya sendiri

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 - Pasal 18 Tentang Hak Dan Kewajiban Anak

2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak asuh, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5) Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

6) Pasal 9

1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a).Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain

2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7) Pasal 10

Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

8) Pasal 11

Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

9) Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10) Pasal 13

a. Setiap anak yang beradadalam pengasuhan orang tua/wali, berhakmendapat perlindungan dari perlakuan seperti : diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan yang salah lainnya.

- b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk di maksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

11) Pasal 14

Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir

12) Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- i. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- ii. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- iii. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- iv. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- v. pelibatan dalam peperangan; dan
- vi. kejahatan seksual.

13) Pasal 16

- i. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak menusiawi
- ii. Setiap Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

- iii. Pengkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

14) Pasal 17

- i. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk seperti: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- ii. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

b. Kewajiban anak dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban anak secara umum meliputi menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga dan tanah air, beribadah sesuai

agama, serta beretika mulia (UU No. 23/2002)⁵⁶, sementara anak dewasa memiliki kewajiban memberi nafkah orang tua jika orang tua membutuhkan (UU No. 1/1974, KUHPerdara).

Sedangkan kewajiban anak yang telah dewasa berbeda di dalam hukum positif di antara lain

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP): Pasal 46 ayat (1) menyatakan, "Anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya".
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara): Pasal 321 menegaskan, "Tiap-tiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin".
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): Pasal 9 ayat (1) melarang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, termasuk orang tua.

Jadi bisa di simpulkan Secara hukum positif, kewajiban anak dewasa terhadap orang tua adalah nyata dan mengikat, melampaui batas moral, mencakup

⁵⁶ Purwanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Idea Hukum, 2020, 6, hal.1.

pemeliharaan materiil dan spiritual, dengan potensi sanksi hukum jika diabaikan.

